



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Hari Jadi suatu Daerah mempunyai arti penting bagi warganya untuk memperkokoh jati diri sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa memiliki terhadap daerahnya, sehingga perlu ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan bukti sejarah, pembentukan Kabupaten Mimika telah terbentuk sejak pengambilan janji jabatan Bupati Kabupaten Mimika, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 1996 sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 812.121.2-3078 tanggal 19-09-1996 oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Yogi S.M.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-1151 Tahun 1996 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Propinsi Irian Jaya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI  
KABUPATEN MIMIKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Hari Jadi Kabupaten Mimika adalah suatu momentum saat diresmikannya Kabupaten Mimika.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan Tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Mimika ini adalah:

- a. sebagai wujud jati diri dan menumbuhkannya rasa cinta, bangga, dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Mimika;

- b. menumbuhkan semangat pembangunan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan sosial dan Kemasyarakatan.

### BAB III

#### HARI JADI KABUPATEN MIMIKA

##### Pasal 3

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mimika didasarkan pada saat pengambilan janji jabatan Bupati Kabupaten Mimika, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 1996 sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 812.121.2-3078 tanggal 19-09-1996 oleh Menteri Dalam Negeri Muh. Yogi S.M.

##### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tanggal 8 Oktober 1996 sebagai hari jadi Kabupaten Mimika.
- (2) Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober.

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika  
pada tanggal, 6 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
pada tanggal, 6 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA :  
01/2017



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN MIMIKA

I. Umum

Bahwa sejarah pembentukan Kabupaten Mimika adalah sejak pengambilan sumpah janji Bupati Kabupaten Mimika Drs. Titus Potereyauw, Nip. 640001717 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jayapura pada tanggal 8 Oktober 1996.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

ETDA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017  
NOMOR 1.